ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR, Tbk UNTUK TAHUN 2005 DALAM MEMENUHI KETENTUAN PERUNDANGAN PAJAK YANG BERLAKU

Skripsi

Dibuat Oleh :

Selvani Tania
022103051

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR

AGUSTUS 2007

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR, Tbk UNTUK TAHUN 2005 DALAM MEMENUHI KETENTUAN PERUNDANGAN PAJAK YANG BERLAKU

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,	Ketua Jurusan,
(Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak.)	(Ketut Sunarta, MM., SE., Ak,)

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR, Tbk UNTUK TAHUN 2005 DALAM MEMENUHI KETENTUAN PERUNDANGAN PAJAK YANG BERLAKU

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari : Sabtu Tanggal : 04 /Agustus / 2007

Selvani Tania
022103051

Menyetujui,

Dosen Penilai,

(Hj. Fazariah Mahruzar, MM., Dra., Ak.)

Pembimbing,

(Ketut Sunarta, MM., SE., Ak.)

Co Pembimbing,

(Sugeng Harijadi, MM., SE., Ak.)

ABSTRAK

SELVANI TANIA. NPM 022103051. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Untuk Tahun 2005 dalam Memenuhi Ketentuan Perundangan Pajak Yang Berlaku. Dibawah bimbingan : KETUT SUNARTA dan SUGENG HARIJADI.

Pajak merupakan tulang punggung bagi negara dalam membiayai pembangunan dan segala pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Untuk itu pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari pajak. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah yaitu dengan cara mengubah sistem perpajakan dari sistem perpajakan *official assessment* menjadi sistem perpajakan *self assessment.* Untuk dapat melaksanakan kewajibannya, perusahaan sebagai salah satu wajib pajak harus mengetahui dan paham tentang ketentuan perpajakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan perhitungan penghasilan kena pajak PT Indofood Sukses Malmur Tbk telah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa diketahui bahwa terdapat perbedaan tetap yang antara lain berupa biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan karena diberikan dalam bentuk natura, penghasilan yang pajak nya dikenakan pajak final yang berupa beban bunga, biaya yang boleh dan yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto yaitu hanya biaya-biaya yang terkait dengan usaha memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan sebagai biaya (*deductible*). Serta perbedaan sementara yang berupa perbedaan perhitungan penyusutan aktiva tetap sehingga dilakukannya rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan terutang pada tahun 2005.

Metode yang digunakan terdiri dari desain penelitian yang mencangkup jenis penelitian deskriptif (eksploratif), metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, teknik penelitian adalah analisis kuantitatif yang tidak berhubungan dengan alat analisis statistik. Variabel yang dioperasikan dalam operasional variabel meliputi variabel Perhitungan Pajak Penghasilan dengan sub variabel penghasilan dan biaya dengan indikator penghasilan merupakan objek pajak, penghasilan bukan objek pajak, penghasilan merupakan objek pajak final, biaya yang dapat dikurangkan dan biaya yang tidak dapat dikurangkan.. Variabel kedua adalah Dalam Memenuhi Ketentuan Perundangan Pajak Yang Berlaku dengan indikator beda tetap dan beda waktu. Skala yang digunakan adalah rasio.

Dari pembahasan yang telah diteliti oleh penulis dapat diketahui terjadi kurang bayar pajak penghasilan badan bagi PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk tahun pajak 2005 dikarenakan jumlah nominal Pph terutang lebih besar dibandingkan dengan jumlah kredit pajak. Laba kena pajak yang dihitung setelah adanya rekonsiliasi fiskal dan koreksi fiskal telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kesimpulan yang didapat oleh penulis adalah laporan keuangan merupakan dasar perhitungan jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar perusahaan sedangkan dasar laporan keuangan komersial ini dapat digunakan sebagai perhitungan Penghasilan Kena Pajak, dengan dilakukan koreksi fiskal untuk perhitungan pajak penghasilan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, Saran dari penulis adalah perusahaan lebih mematuhi peraturan perpajakan, dan mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang terbaru.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah skripsi ini dengan judul "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan PT Indofood Sukses Makmur, Tbk Untuk Tahun 2005 Dalam Memenuhi Ketentuan Perundangan Pajak Yang Berlaku ".

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi.

Penulis menyadari dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, makalah ini masih banyak kekurangannya baik mengenai isi, bahasa, maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis akan menerima kritik-kritik dan saran-saran untuk perbaikan.

Dalam penyusunan makalah ini penulis telah mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., Drs., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
2. Bapak Ketut Sunarta, MM., Drs., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor dan sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Sugeng Harijadi, MM., Drs., Ak., selaku Co pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.

4. Para Dosen selaku Staf Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama penulis mengikuti pendidikannya.
5. Para Dosen Penguji di dalam skripsi yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya
6. Pihak keluarga penulis (Papi, Mami, Ci Icha, Ko Yusup dan Feren) atas doa dan dukungannya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik
7. Denny Kaprina dengan setia memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.
8. Pihak teman-teman penulis khusus untuk kelas B angkatan 2003 atas doa dan dukungannya hingga penulis dapat menyelesaikan seminar dengan baik
9. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, tetapi mempunyai jasa yang tidak ternilai dalam penyusunan makalah ini.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Kuasa yang membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Bogor, Juli 2007

Penulis

Selvani Tania

DAFTAR ISI

		Hal
JUDUL		i
LEMBAR PENGESAHAN		ii
ABSTRAK		iv
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		vii
DAFTAR TABEL		viii
DAFTAR GAMBAR		ix
DAFTAR LAMPIRAN		x
BAB I.	**PENDAHULUAN**	1
	1.1. Latar Belakang Penelitian	1
	1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah	3
	1.3. Tujuan dan Maksud Penelitian	4
	1.4. Kegunaan Penelitian	4
	1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian	5
	1.5.1. Kerangka Pemikiran.	5
	1.5.2. Paradigma Penelitian...	10
	1.6. Hipotesis Penelitian	11
BAB II.	**TINJAUAN PUSTAKA**	12
	2.1. Pajak Penghasilan...	12
	2.1.1. Pengertian Pajak	12
	2.1.2. Pengertian Pajak Penghasilan...	13
	2.1.3 Subyek Pajak Penghasilan	14
	2.2. Pengakuan Penghasilan dan Beban Menurut Ketentuan Perundangan Pajak Yang Berlaku	15
	2.2.1. Objek Pajak Penghasilan.	15
	2.2.2. Bukan Objek Pajak Penghasilan	19
	2.2.3. Biaya Yang Dapat Dikurangkan	21
	2.2.4. Biaya Yang Tidak Dapat Dikurangkan	25
	2.2.5. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final	28
	2.3. Koreksi Fiskal	30
	2.3.1. Beda Tetap	31
	2.3.2. Beda Waktu	33
	2.3.3. Koreksi Fiskal Positif	34
	2.3.4. Koreksi Fiskal Negatif.	35
	2.4. Tarif Pajak Penghasilan	36
	2.5. Perhitungan Pajak Penghasilan Dalam Memenuhi Ketentuan Perundangan Pajak Yang Berlaku	37

BAB III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN 40
3.1. Objek Penelitian. 40
3.2. Metode Penelitian 41
3.2.1. Desain Penelitian 41
3.2.2. Operasionalisasi Variabel 42
3.2.3. Metode Penarikan Sampel 43
3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data 43
3.2.5. Metode Analisis 43

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 46
4.1. Gambaran Umum Perusahaan 46
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan 46
4.1.2. Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang 48
4.1.3. Bidang Usaha dan Kegiatan Perusahaan 52
4.2. Perhitungan Pajak Penghasilan Dalam Memenuhi Ketentuan Perundangan Yang Berlaku 55
4.2.1. Laporan Laba Rugi Komersial PT Indofood Sukses Makmur Tbk 55
4.2.2. Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk 61
4.2.3. Penetapan Laba Kena Pajak dan Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang PT Indofood Sukses Makmur,Tbk 73

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 76
5.1. Kesimpulan 76
5.2. Saran 80

JADWAL PENELITIAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Tabel 2.2. Tarif Pajak untuk WP Orang Pribadi

Tabel 2.3. Tarif Pajak WP Badan dan BUT

Tabel 4.1. Laporan Laba Rugi Konsolidasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

Tabel 4.2. Rincian Biaya Operasi Konsolidasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

Tabel 4.3. Rincian Harga Pokok Penjualan Konsolidasi

Tabel 4.4. Penyusutan Aktiva Tetap PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

Tabel 4.5. Penyusutan Fiskal PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

Tabel 4.6. Rincian Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

Tabel 4.7. Laporan Laba Rugi Fiskal PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Paradigma Penelitian

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Riset

Lampiran 2. Surat Pernyataan

Lampiran 3. Struktur Organisasi

Lampiran 4. Perlakuan Pajak Penghasilan atas biaya pemakaian telepon selular dan kendaraan perusahaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada saat ini, Indonesia tengah mengalami perbaikan ekonomi setelah terjadinya krisis ekonomi yang mengguncang perekonomian Indonesia. Meskipun keadaan perekonomian Indonesia telah mulai menunjukkan perbaikan, masih banyak masalah yang harus disesuaikan. Permasalahan-permasalahan tersebut hanya dapat diatasi dengan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah Indonesia memerlukan dana yang dapat diperoleh dari luar negeri maupun dalam negeri. Sumber dana yang berasal dari luar negeri dapat berupa pinjaman luar negeri, penanaman modal asing, perolehan devisa dan lain-lain. Sedangkan dana yang diperoleh dari dalam negeri dapat berasal dari penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak Penghasilan migas maupun non migas, PPN, PBB, cukai dan pajak lainnya dan juga dapat berasal dari penerimaan bukan pajak seperti penerimaan dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, pertanian dan lain-lain.

Dari keseluruhan penerimaan negara, penerimaan yang terbesar berasal dari perpajakan. Oleh karena itu pajak merupakan tulang punggung bagi negara kita dalam membiayai pembangunan dan segala pengeluaran yang dilakukan pemerintah.

Untuk itu pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari pajak. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah yaitu dengan cara mengubah sistem perpajakan dari sistem perpajakan *official assessment* menjadi sistem perpajakan *self assessment* yang telah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000. Untuk dapat melaksanakan kewajibannya, perusahaan sebagai salah satu wajib pajak harus mengetahui dan paham tentang ketentuan perpajakan.

Dalam menyusun laporan keuangan, biasanya perusahaan menggunakan laporan keuangan yang berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum. Tetapi laporan keuangan tersebut tidak dapat memenuhi kepentingan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan terutama fiskus dalam menentukan PPh terutang atas dasar penghasilan kena pajak yang dihitung sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Hal tersebut tidak dapat dipenuhi karena adanya perbedaan prinsip pada masing-masing pihak terutama pada perbedaan konsep (perbedaan tetap) dan waktu pengakuan (perbedaan sementara) pendapatan dan biaya sehingga menyebabkan Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Badan mengalami kesulitan untuk menghitung sendiri PPh yang terutang.

Oleh karena adanya kesulitan dalam menghitung Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak Badan maka penelitian ini akan membahas masalah tersebut dengan judul **"Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Untuk Tahun 2005 dalam Memenuhi Ketentuan Perundangan Pajak Yang Berlaku ".**

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang terbesar untuk membiayai pembangunan. Dengan diubahnya system *official assessment* menjadi sistem perpajakan *self assessment*, yang mengharuskan wajib pajak untuk menghitung sendiri PPh terutang, melapor dan membayar pajaknya.

Permasalahan yang timbul adalah perusahaan yang merupakan wajib pajak badan merasa kesulitan dalam menghitung pajak penghasilan karena kurang memahami peraturan perundang-undangan perpajakan. Terjadinya persepsi yang berbeda dalam penerapan UU Perpajakaan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berkaitan dengan pengakuan penghasilan dan biaya dalam menentukan laba kena pajak. Untuk itu perusahaan harus menyesuaikan laporan keuangan yang telah disusunnya dengan ketentuan undang-undang pajak dengan melakukan koreksi atas laporan keuangan.

Karena bidang penelitian yang akan diteliti sangat luas dan karena keterbatasan waktu penelitian, maka objek penelitian ini dibatasi pada laporan keuangan khususnya Laporan Laba Rugi tahun 2005 dan difokuskan pada perhitungan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 2005.

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah penghasilan perusahaan sudah dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ? Apa tindakan perusahaan untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku ?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal ?

3. Bagaimana menentukan perhitungan pajak penghasilan terutang pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk ?

1.3. Tujuan dan Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan penulis serta memperoleh data dan informasi secara lengkap dan untuk memenuhi tugas pembuatan makalah, sebagai suatu syarat untuk mengikuti mata kuliah seminar.

Berdasarkan dari permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah penerapan perhitungan Penghasilan Kena Pajak PT Indofood Sukses Makmur Tbk. telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui gambaran tentang perhitungan Pajak Penghasilan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi pihak yang berkepentingan termasuk fiskus.
3. Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan terutang PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2005.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk makalah ini antara lain :

1. Kegunaan Teoritis
   a. Bagi Penulis

      Untuk menambah pengetahuan tentang perlakuan akuntansi dan peraturan perpajakan dalam menentukan laba perusahaan

sehingga dapat membandingkan antara kenyataan yang ada dalam praktek dengan teori-teori yang selama ini dipelajari.

b. Bagi Pembaca

Diharapkan agar pembaca dapat memahami dan menambah wawasan pengetahuan, mengenai perhitungan pajak penghasilan dalam memenuhi ketentuan perundangan pajak yang berlaku pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk tahun 2005.

2. Kegunaan Praktis

Penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak perusahaan terhadap perhitungan laporan keuangan yang sesuai dengan perundangan yang berlaku dalam menghitung pajak penghasilan.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

1.5.1.Kerangka Pemikiran

Perusahaan merupakan unit usaha yang di dalamnya terdapat sekelompok individu yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dalam memenuhi kewajibannya sebagai suatu usaha, maka setiap tahun perusahaan membuat laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan prinsip yang bersifat umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan financial dari sector privat. Tetapi laporan keuangan tersebut tidak dapat memenuhi

kepentingan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan terutama fiskus karena adanya perbedaan pada pengakuan penghasilan dan biaya dalam menentukan pajak penghasilan.

Standar Akuntansi menetapkan pendapatan dan biaya berdasarkan suatu metode perhitungan yaitu stelsel akrual, yakni pendapatan ditetapkan pada waktu diperoleh dan biaya ditetapkan pada waktu terutang dan menggunakan prinsip matching cost against revenue (penandingan antara pendapatan dengan biaya yang terkait)yang menurut konsep ini, semua pengeluaran atau beban sepanjang harus oleh perusahaan harus diakui sebagai biaya / beban dan semua pendapatan diakui menurut nilai wajarnya. Pendapatan yang dinyatakan dalam (PSAK,2004,23.1) adalah penghasilan yang timbul dari aktifitas suatu perusahaan dan biaya adalah pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa.

Sedangkan di lain pihak, peraturan perpajakan mempergunakan prinsip *taxability deductibility* yang menurut prinsip ini suatu biaya baru dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila pihak yang menerima pengeluaran atas biaya tersebut melaporkannya sebagai penghasilan dan penghasilan tersebut dikenakan pajak (*taxable*). Selain itu, hanya biaya-biaya yang terkait dengan usaha memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan (3M) yang dapat dikurangkan sebagai biaya. Pendapatan yang dapat diakui menurut ketentuan perpajakan adalah pendapatan yang merupakan Objek Pajak yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk menambah konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut (Undang-Undang Perpajakan No 17 Tahun 2000 pasal 4)dan juga pendapatan yang tidak telah dikenakan Pajak Penghasilan Final.

Perbedaan konsep yang dianut oleh standar akuntansi keuangan dengan konsep yang dianut oleh perpajakan menimbulkan perbedaan dalam pengakuan biaya dan pendapatan untuk kepentingan perhitungan Laba Kena Pajak. Perbedan-perbedaan tersebut dapat dibagi dua menjadi perbedaan tetap dan perbedaan sementara, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Perbedaan Tetap

   Berupa perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan memperhitungkan laba fiskal dengan cara yang berbeda dengan perhitungan menurut standar akuntansi keuangan tanpa ada koreksi di kemudian hari. Perbedaan tetap ini mencakup :

   a. Penghasilan yang menurut pajak bukan merupakan Objek Pajak.
   b. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final.
   c. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto.

   Koreksi positif karena perbedaan tetap dapat terjadi bila terdapat biaya yang menurut ketentuan perpajakan tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto. Sedangkan koreksi negatif karena perbedaan tetap terjadi jika terdapat penghasilan yang menurut

ketentuan perpajakan bukan merupakan Objek Pajak atau telah dikenakan pajak secara final.

2. Perbedaan Sementara

Berupa perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan. Perbedaan sementara ini mencakup perbedaan waktu pengakuan untuk penyusutan aktiva tetap. Standar akuntansi keuangan mengakui dimulainya penyusutan saat suatu aktiva yang telah dibeli mulai dipergunakan sedangkan ketentuan perpajakan mengatur bahwa penyusutan harus diakui setahun penuh meskipun aktiva tetap belum dipakai dalam jangka waktu yang sama. Pada akhirnya, perbedaan sementara ini akan hilang karena nilai yang disusutkan sama besar antara yang diakui standar akuntansi keuangan dengan ketentuan perpajakan.

Koreksi positif karena perbedaan sementara terjadi jika perhitungan biaya penyusutan menurut fiskal ternyata lebih besar dari perhitungan menurut komersial. Sebaliknya koreksi negatif akibat perbedaan sementara jika perhitungan biaya penyusutan menurut fiskal lebih kecil dari perhitungan menurut komersial.

Dengan adanya koreksi-koreksi fiskal yang telah dilakukan terhadap perhitungan Laba Kena Pajak menurut perusahaan telah menghasilkan laba kena pajak fiskal. Untuk menentukan pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif tertentu

terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan dikurangi kompensasi kerugian .

Untuk perhitungan lebih bayar atau kurang bayar untuk PPh badan adalah PPh terhutang dikurangi kredit pajak sehingga dapat diketahui besarnya pajak penghasilan perusahaan.

Jadi, dalam memenuhi ketentuan perundangan pajak yang berlaku, wajib pajak badan harus menyesuaikan perhitungan pajaknya dengan fiskus sebagai sarana untuk pelaporan.

1.5.2. Paradigma Penelitian

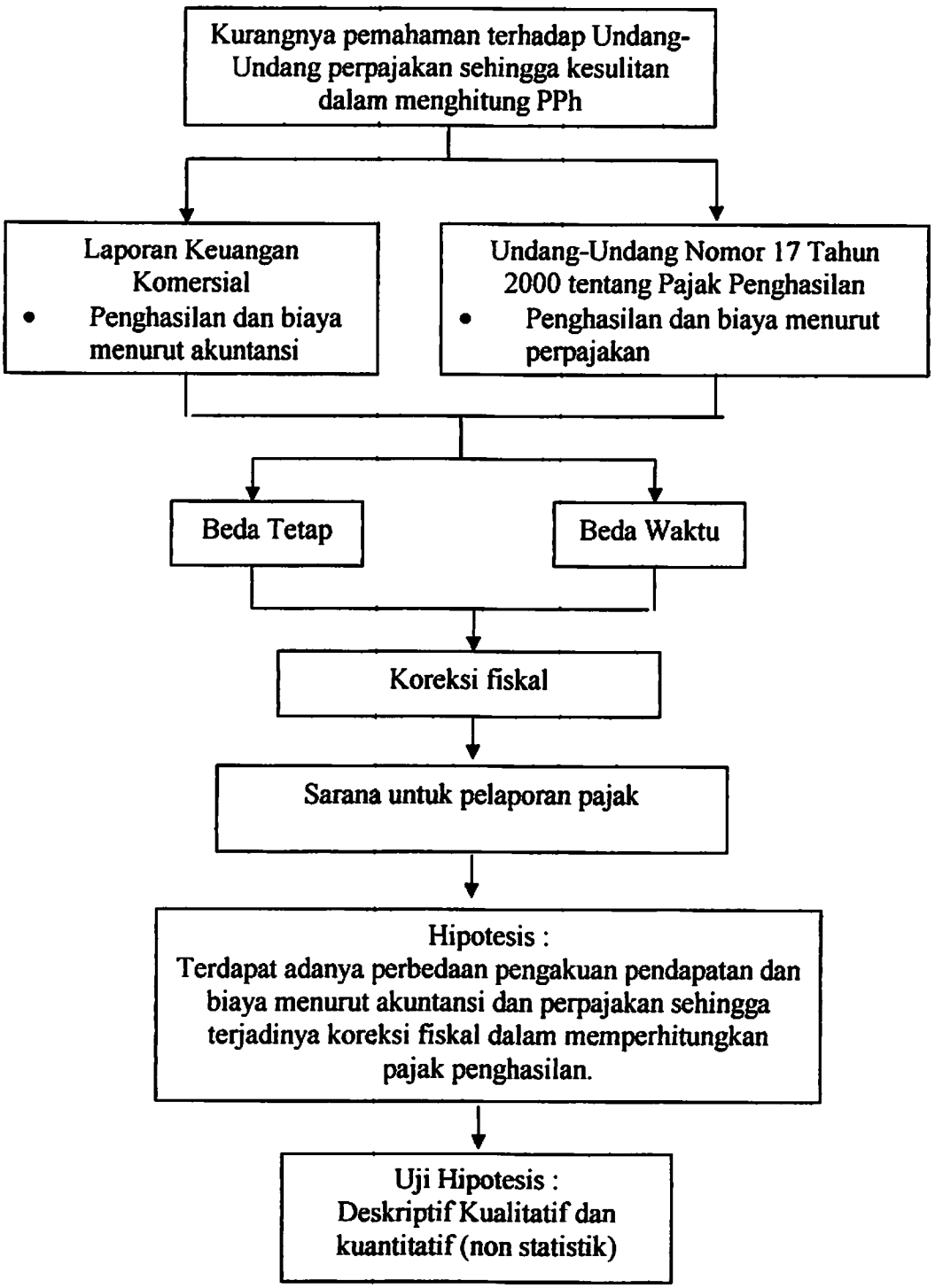

Gambar 1
Paradigma Penelitian

1.6. Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan hipotesis yaitu " Terdapat adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan perpajakan sehingga mengharuskan PT Indofood Sukses Makmur Tbk harus menyesuaikan laporan keuangan komersial sesuai dengan ketentuan perundangan pajak yang berlaku, guna untuk pelaporan perpajakan "

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Pajak Penghasilan

2.1.1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro:

> Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2003, 1)

Sedangkan menurut Prof . Dr. PJA Adriani :

> Pajak adalah iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyellenggarakan pemerintahan. (Hilarius Abut S.OS, 2005, 1)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment.*

2.1.2. Pengertian Pajak Penghasilan

Kata pajak penghasilan mengandung dua pengertian yang disatukan satu sama lain. Pengertian pertama mengenai arti pajak itu sendiri dan pengertian kedua mengenai arti penghasilan. Pengertian pajak secara bebas dikatakan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat untuk membiayai keperluan Negara yang berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.

Sedangkan penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi.

Menurut Undang-undang No.17 Tahun 2000 pasal 4 tentang penghasilan :

> Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.(Waluyo, 2003, 66)

Jadi pengertian Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat atau badan yang berpenghasilan atau atas

penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Menurut Siti Resmi (2004, 74) "Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak."

2.1.3 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak terbagi menjadi dua, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek Pajak Dalam Negeri terdiri dari :
   a. Orang Pribadi

      Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertimpat tinggal di Indonesia.

   b. Badan

      Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

   c. Warisan

      Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan

b. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang ;

1). Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia

2). Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

2.2. Pengakuan Penghasilan dan Biaya Menurut Ketentuan Perundangan Pajak Yang Berlaku

2.2.1. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan. Pengertian pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk menambah konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan lain sebagainya.

2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok sebelumnya, seperti keuntungan karena pembebasan utang, hadiah undian, keuntungan karena selisih kurs, keuntungan dari selisih lebih penilaian kembali aktiva, dan lain sebagainya.

Jenis penghasilan yang dikenakan pajak atau disebut Objek Pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPh dikelompokkan sebagai berikut :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, termasuk dalam pengertian hadiah adalah hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olah raga dan lain sebagainya.
3. Laba usaha

   Menurut akuntansi, laba usaha merupakan penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan dan biaya-biaya usaha. Sedangkan sesuai acuan

pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), laba bruto usaha merupakan penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan.

4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk :
   a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
   b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
   c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
   d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak merupakan Objek Pajak.

6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti

   Royalti dibedakan menjadi tiga sehubungan dengan penggunaannya, yaitu :

   a. Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan.
   b. Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan.
   c. Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya "alimentasi" atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu.
12. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
13. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

14 Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

15.Premi asuransi.

16.Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

17.Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum telah dikenakan pajak. (Siti Resmi, 2004, 80)

2.2.2. Bukan Objek Pajak Penghasilan

Yang dikecualikan dari Pajak Penghasilan menurut ketentuan tersebut adalah :

1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
   b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b UU PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia dengan syarat :
   a. Dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan.
   b. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

9. Bagian laba yang diperoleh atau diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
    a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
    b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia."(Siti Resmi, 2004, 83)

2.2.3. Pengurangan atau Biaya Yang Dapat Dikurangkan

Biaya yang diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh dan penjelasannya terdiri dari :

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang,

tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.

a. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, suatu pengeluaran untuk menagihkan, memelihara, dan mendapatkan penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat dikapitalisasikan sebagai penambah harga perolehan saham.
b. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (misalnya pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi tidak boleh dibebankan sebagai biaya).
c. Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, namun bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan.
d. Pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang. Tetapi di lain pihak, beberapa pengeluaran tertentu dalam bentuk natura atau kenikmatan juga dapat dikurangkan sebagai biaya.

e. Pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar, apabila pengeluaran melampaui batas kewajaran karena adanya hubungan istimewa, maka jumlah tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

f. Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, Pajak Hotel dan Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya.

g. Pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dengan biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar untuk promosi saja yang dapat dikurangkan dari penghasilan.

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.

   Kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan harus taat asas.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.

   Pengeluaran biaya ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :
   a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
   b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
   c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
   d. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.

9. Kerugian tahun-tahun sebelumnya, dengan batas waktu maksimal lima tahun.

   Apabila jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan (berdasarkan ketentuan perpajakan) didapat kerugian maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama lima tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut. Kompensasi kerugian untuk penanaman modal di bidang usaha perkebunan tanaman keras dan pertambangan di daerah terpencil paling lama 10 tahun, sedangkan di luar daerah terpencil paling lama delapan tahun. Pengenaan kompensasi kerugian ini bertujuan agar terjadi keadilan dalam mengenakan pajak. Kompensasi kerugian juga hanya diperbolehkan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap.

10. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi. (Siti Resmi, 2004, 87)

2.2.4. Pengeluaran atau Biaya Yang Tidak Dapat Dikurangkan

Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh. Pengeluaran yang tidak boleh diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, sesuai UU PPh Pasal 9 ayat (1) beserta penjelasannya adalah :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklame untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Pajak Penghasilan

   Pajak penghasilan yang dimaksud adalah pajak penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak.
5. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
6. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peundang-undangan di bidang perpajakan.
7. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan. Natura atau kenikmatan lain yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pihak yang memberikan (pemberi kerja) dibatasi pada natura atau kenikmatan tertentu seperti natura yang diberikan kepada pegawai di daerah terpencil, makanan / minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai secara bersama-sama karena merupakan keharusan dalam menunjang keselamatan kerjanya, pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, seperti pakaian seragam SATPAM, antar-jemput karyawan serta penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya. Natura dan kenikmatan lain tersebut merupakan biaya bagi pihak yang memberi (pemberi kerja) dan bukan merupakan penghasilan (Objek Pajak) bagi pihak yang menerima (karyawan).

8. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi , kecuali jika dibayar oleh pemberi dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
9. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
10. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan

amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

11. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Biaya untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau orang pribadi yang menjadi tanggungannya pada hakikatnya merupakan penggunaan penghasilan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan."(Siti Resmi, 2004, 90)

2.2.5. Penghasilan Yang Sudah Dikenakan PPh Final

Penghasilan yang sudah dikenakan PPh yang sifatnya final, tidak perlu diperhitungkan sebagai objek pajak penghasilan, dan atas PPh Final yang telah dipotong pihak lain atau telah dibayar sendiri tidak dapat diperlakukan sebagai kredit pajak. Yang termasuk dalam PPh final adalah sebagai berikut :

1. Bunga deposito atau tabungan dan diskonto SBI ;
2. Penghasilan obligasi yang tercatat di bursa efek, baik berupa bunga atau diskonto maupun keuntungan penjualan ;
3. Penjualan saham di bursa efek baik sham pendiri maupun bukan saham pendiri ;
4. Penjualan saham milik perusahaan modal ventura ;
5. Penghasilan yang diterima penyalur / dealer / agen produk Pertamina dan Premix;
6. Penghasilan yang diterima penyalur atau distributor rokok ;

7. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan oleh yayasan atau organisasi sejenis;
8. Persewaan atas tanah tanah dan atau bangunan ;
9. Imbalan jasa konstruksi ;
10. Bunga simpanan anggota koperasi, dan lain lain.

Berikut ini adalah tarif final yang dikenakan pada penghasilan yang dikenakan PPh final sebagai berikut :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya
   - Tarif final 20 %
   - Minimum tabungan tidak kena pajak Rp 5.000.000
2. Penjualan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek
   - Pajak untuk setiap transaksi 0,03 %
   - Bunga obligasi 15 %
3. Penghasilan dari hadish undian
   - Tarif final 25 %
4. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan
   - Orang pribadi 5 % dari nilai tertinggi berdasarkan NJOP PBB
   - Badan 5 %
5. Penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan
   - Diterima oleh WP orang pribadi 10 %
   - Diterima oleh WP badan 6 %

(Djoko Muljono, 2006,40)

2.3. Koreksi Fiskal

Yang membedakan antara laba secara komersial dengan Penghasilan Kena Pajak adalah dilakukannya koreksi fiskal terhadap laba scara komersial

Hampir semua perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh semua perusahaan, harus mengalami koreksi fiskal untuk mendaptkan Penghasilan Kena Pajak, karena tidak semua ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan digunakan dalam peraturan perpajakan atau banyak ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Terjadinya perbedaan – perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan dari Negara dalam memanfaatkan pajak sebagai salah satu komponen kbijakan fiskal.

Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajkan antara lain dalam hal penggunaan system maupun metode dalam pengakuan biaya maupun penghasilan secara akuntansi komersial dengan akuntansi secara pajak, baik dalam rangka pengakuan pendapatan maupun biaya untuk menghasilkan Penghasilan Kena Pajak.

Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening nominal atau rekening riil pada neraca maupun laporan rugi laba.

Perbedaan yang mungkin terjadi yaitu atas besarnya pajak yabg terutang yang diakui dalam laporan laba rugi komersial dengan pajak yang terhutang menurut fiscus. Perbedaan besarnya pajak yang terhutang tersebut sebetulnya

tidak perlu terjadi apabila perhitungan pajak yang diakui dalam laporan laba rugi komersial dilanjutkan dengan memperhitungkan adanya koreksi fiskal.

Apabila secara komersial Wajib Pajak dalam menghitung PPh terhutang belum meperhitungkan koreksi fiskal, sehingga terjadi perbedaan dngan perhitungan PPh terhutang menurut fiscus, maka besarnya perbedaan PPh terutang akan mempengaruhi posisi laba kena pajak Wajib Pajak.

Dengan adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam perhitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang berdasarkan laba pada konsep dasar akuntansi, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. (Djoko Muljono,2006,144)

2.3.1. Perbedaan Waktu (*timing differences*)

Perbedaan ini akan mengakibatkan pergeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya.

Contoh :

1. Penghapusan Piutang

   Perpajakan : hanya boleh melakukan penghapusan langsung, metode penyisihan tidak diperkenankan .

   Akuntansi : menggunakan metode penyisihan.

2. Sediaan

   Perpajakan : penilaian sediaan yang diperkenankan metode FIFO atau metode rata-rata.

Akuntansi : penilaian sediaan yang diperkenankan metode LIFO, FIFO, AVERAGE.

3. Penyusutan Harta Tetap

Perbedaan terjadi karena :

a. Perbedaan metode atau tarif penyusutan.

b. Perbedaan saat dimulainya penyusutan.

Perpajakan : penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan. Penundaan saat dimulainya penyusutan sampai dengan saat mulai digunakan hanya dapat dilakukan setelah disetujui Dirjen Pajak.

Akuntansi : penyusutan dimulai pada saat digunakan atau pada saat dimulainya kegiatan komersial

Tabel 2.1. Masa Manfaat Dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

(Mardiasimo, 2003, 131)

4. Amortisasi Harta Tidak Berwujud

   Perpajakan : metode amortisasi dan presentase harus sesuai dengan metode penyusutan harta tetap.

   Akuntansi : dapat menggunakan metode tarif amortisasi yang berbeda dengan harta tetap.

2.3.2. Perbedaan Tetap (*permanent differences*)

Perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang sifatnya permanen. Yang termasuk dalam perbedaan ini :

1. Penerimaan yang menurut akuntansi merupakan penghasilan, sedangkan menurut Pajak Penghasilan bukan objek Pajak Penghasilan. Perbedaan ini menguntungkan Wajib Pajak, karena memperkecil Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan terutang.
2. Pengeluaran yang menurut akuntansi merupakan beban, sedangkan menurut Pajak Penghasilan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductable expense*).
3. Beda tetap yang disebabkan tidak dipenuhinya syarat-syarat khusus atau bukti-bukti pengeluaran.
4. Beda tetap yang disebabkan karena praktek-praktek akuntansi yang kurang atau tidak sehat, secara akuntansi juga bukan merupakan beban, tapi bila jumlahnya tidak material dapat diakui sebagai beban.

Contoh :

a. Pemberian kenikmatan pada karyawan seperti fasilitas makan, perumahan, poliklinik, dan sebagainya.
b. Biaya representasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan daftar nominatif.
c. Sanksi pajak dalam bentuk denda dan bunga.
d. Sumbangan kecuali kepada badan-badan sosial yang telah ditentukan Menteri Keuangan.
e. Pendapatan bunga deposito yang telah dikenakan Pajak Penghasilan pasal 23 yang bersifat final.

2.3.3. Koreksi Positif

Koreksi Positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan. Beberapa transaksi yang dapat menakibatkan adanya koreksi fiskal positif antara lain transaksi yang berkaitan dengan kegiatan berikut ini :

1. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara pendapatan.
2. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP).
3. Biaya yang diakui lebih kecil.

Terdapat berbagai jenis biaya yang besar pengakuannya berbeda secara akuntansi komersial maupun secara akuntansi pajak, antara lain seperti kegiatan berikut ini :

- Penyusutan menurut Wajib Pajak lebih tinggi
- Amorisasi menurut Wajib Pajak lebih tinggi
- Biaya yang ditangguhkan pengakuannya

4. Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
5. Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final.

(Gunadi,2003,202)

2.3.4. Koreksi Negatif

Koreksi Negatif adalah koreksi fiskal yang berakibat dengan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar, atau yang berakibat dengan adanya pengurangan penghasilan. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal negatif antara lain mengenai :

1. Biaya yang diakui lebih besar

Secara akuntansi pajak terdapat pengakuan biaya yang jumlahnya menjadi semakin besar seperti pada kegiatan berikut ini :

- Penyusutan menurut Wajib Pajak lebih rendah
- Selisih amortisasi
- Penghasilan yang didapat dari penghailan yang sudah dikenakan PPh final.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Variabel yang diteliti penulis meliputi perhitungan pajak penghasilan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam memenuhi ketentuan perundangan pajak yang berlaku. Untuk mendapatkan data dan informasi maka yang menjadi lokasi penelitian adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha produksi mi instant dan penggilingan tepung terigu. Alamat kantor pusat perusahaan ini terletak di Jl. H.R Rasuna Said Jakarta.

Untuk objek penelitian perusahaan, dititikberatkan pada perhitungan pajak penghasilan yang sesuai dengan ketentuan perundangan pajak yang berlaku. Sebagai wajib pajak badan yang taat pada peraturan perpajakan di Negara ini dalam perwujudan system self assessment system yang efektif. Perhitungan pajak penghasilan menerapkan peraturan perpajakan yang benar dalam menghitung Laba Kena Pajak perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial. Berdasarkan atas kebutuhan tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada analisis perhitungan Pajak Penghasilan dengan mempergunakan Laporan Laba Rugi

3.2 Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Pada dasarnya penelitian adalah pengembangan teori dan pemecahan masalah dengan usaha penelitian yang sistematis dan terorganisasi. Sistemetis dan terorganisasi menunjukan bahwa untuk mencapai tujuannya, penelitian menggunakan cara-cara atau prosedur-prosedur tertentu yang diatur dengan baik.

1. Jenis, Metode, dan Teknik Penelitian

   a. Jenis Penelitian

      Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif (eksploratif) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan antara variable yang satu dengan yang lainnya.

   b. Metode Penelitian

      Metode penelitian yang digunakan dalah studi kasus yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pada umumnya, merupakan penelitian yang menjelaskan tentan fenomene tentang pengaruh kebijakan.

   c. Teknik penelitian

      Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif, karena penelitian yang dilakukan tidak berhubungan dengan alat analisis statistik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

PT Indofood Sukses Makmur Tbk. adalah sebuah perusahaan yang bergerak terutama dibidang produksi mi instan dan penggilingan tepung terigu. Perusahaan didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Intikusuma berdasarkan akta notaris Benny Kristianto, S.H., No. 228. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam surat keputusan No. C2.2915.HT01.01 tanggal 12 Juli 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 12 tambahan No 611 tanggal 11 Februari 1992. Anggaran dasar perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir mengenai penggantian salah satu anggota direksi perusahaan yang diaktakan dalam akta notaris No 23 tanggal 22 Desember 2006 oleh notaries yang sama. Perubahan tersebut telah didaftarkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam suratnya No W7-HT-01.10-1362 tanggal 29 January 2007. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan terdiri dari, antara lain : pembuatan mi, penggilingan tepung terigu, kemasan, jasa manajemen serta penelitian dan penggembangan. Saat ini, perusahaan terutama bergerak di bidang pembuatan mi dan penggilingan

tepung terigu. PT Indofood Sukses Makmur Tbk. berkedudukan di Jakarta dimana kantor pusatnya berada di Gedung Ariobimo Sentral, Lantai 12, Jl. H.R. Rasuna Said X-2, Kav. 5, sedangkan pabrik utamanya terletak di Jl. Kampung Jarakosta, Desa Sukadanau, Cibitung, Bekasi.

Sepanjang perjalanannya selama bertahun-tahun dari tahun 1990, PT Indofood Sukses Makmur, Tbk telah berkembang menjadi sebuah *mega brand* dengan ekuitas merek yang kuat dan memiliki pangsa pasar yang signifikan. PT Indofood Sukses Makmur, Tbk senantiasa mempersembahkan produk-produk yang berkualitas secara konsisten dan berhasil mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Oleh karena itu, PT Indofood Sukses Makmur, Tbk dapat meraih posisi pemimpinan pasar untuk produk utamanya, anatara lain : mi instan, tepung terigu, minyak goreng, margarin dan lemak nabati. Selain itu PT Indofood Sukses Makmur, Tbk telah meraih beberapa penghargaan pada tahun 2006 sampai 2007, antara lain :

1. *Indonesian Golden Brand Award 2006 For Sustained And Continued Achievement of The Indonesian Best Brand Award.*
2. *Indonesia's Most Admired Companies Award 2006 for The Best In Building Coporate Image Category.*
3. *The Champion of Good Corporate Governance Award.*
4. *Superbrands 2006 in Corporate Category*
5. *Indonesia's Most Admired Companies Special, Award 2006 for A Company With The Most Sustainable Corporate Image.*

Untuk dapat bertahan dalam keadaan perekonomian yang tidak menentu ini, PT Indofood sudah memiliki strategi bisnis yang terancang sesuai dengan Visi dan Misi Indofood yaitu menjadi perusahaan *Total Food Solutions*. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perjalanan bisnis PT Indofood Sukses Makmur dari tahun 1990 sampai sekarang tetap stabil dan mengeluarkan produk-produk yang berkualitas bagi para konsumennya yang senantiasa menjadi pilihan jutaan keluarga di dunia sesuai dengan Visi Indofood 2010.

4.1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Pada saat ini PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan kegiatan usaha berlandaskan kepada Visi dan Misi Indofood 2010. Visi dan Misi ini merupakan alasan dan motivasi utama bagi perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya. Visi Indofood adalah menjadi perusahaan transnasional terkemuka yang menyajikan produk makanan olahan paling bermutu, *consumer goods* dan produk pelengkap lainnya serta jasa yang menjadi pilihan jutaan keluarga di seluruh dunia. Untuk mendukung visi tersebut maka manajemen perusahaan juga telah mencanangkan misi perusahaan sebagai berikut :

1. Mengembangkan jaringan distribusi di seluruh Indonesia.
2. Menghasilkan produk yang memberikan nilai tambah bagi para konsumen.
3. Meraih pertumbuhan melalui manajemen yang handal.

4. Menjalankan praktek bisnis yang sehat tanpa harus mengabaikan kebutuhan konsumen dan lingkungan.

Berikut ini adalah susunan komisaris dan direksi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. :

1. Komisaris Utama : - Manuel V. Pangilinan
2. Komisaris : - Ibrahim Risjad
   - Benny Setiawan Santoso
   - Edward A. Tortorici
   - Albert Del Rosario
   - Robert Charles Nicholson
   - Graham L Pickles
   - Utomo Josodirjo
   - Torstein Stephansen
   - Wahjudi Prakarsa
3. Direktur Utama : - Anthony Salim
4. Direktur : - Caesar M. Dela Cruz
   - Franciscus Welirang
   - Darmawan Sarsito
   - Aswan Tukiaty
   - Taufik Wiraatmadja
   - Philip Suwardi Purnama
   - M P Sibarani
   - Mulyawan Tjandra

Adapun uraian tugas untuk jabatan-jabatan dalam struktur organisasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. adalah sebagai berikut :

1. Pemegang Saham
   a. Menentukan tujuan kegiatan perusahaan untuk diwujudkan menjadi visi dan misi perusahaan.
   b. Mengangkat Komisaris, Presiden Direktur, dan Direktur.
   c. Menerima pertanggung jawaban dari Komisaris, Presiden Direktur dan Direktur atas tindakan yang telah dilakukan selama berjalannya kegiatan usaha perusahaan.
2. Komisaris
   a. Menentukan visi untuk perusahaan.
   b. Bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan.
   c. Bertugas mengawasi kelancaran seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan tujuan, kebijakan dan prosedur yang telah digariskan.
   d. Melakukan pengawasan atas kebijakan Presiden Direktur dalam menjalankan perusahaan serta memberi nasehat kepada Direktur.
3. Presiden Direktur
   a. Membuat misi berdasarkan pada visi yang telah dibuat oleh komisaris untuk dijalankan dalam kegiatan perusahaan.
   b. Bertanggung jawab kepada komisaris atas tercapainya tujuan perusahaan dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
   c. Menetapkan rencana kerja tahunan perusahaan.

d. Berhak atas nama perusahaan dalam hubungannya dengan pihak ekstern dan intern perusahaan.

4. Direktur Operasi

a. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan Komisaris atas pelaksanaan seluruh kegiatan operasi perusahaan berdasarkan pada laporan harian dari para manajer.

b. Berperan aktif menyelesaikan masalah yang tidak dapat ditangani oleh para Manajer.

c. Mengajukan struktur organisasi kepada Komisaris untuk dipertimbangkan dan disetujui.

5. Direktur Keuangan dan Administrasi

a. Bertanggung jawab terhadap Direktur Utama dan Komisaris atas keuangan dan administrasi perusahaan berdasarkan laporan harian dari para manajer.

b. Melaksanakan pengawasan dalam arti luas (*internal control*) atas seluruh harta kekayaan perusahaan dan mendeteksi pelanggaran terhadap kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan.

c. Sebagai koordinator dalam menyusun budget bersama dengan manajer-manajer lainnya dimana penyusunan budget ini menyangkut seluruh kegiatan perusahaan untuk suatu periode tertentu.

d. Bertanggung jawab atas penyusunan dan perumusan rencana jangka pendek dan jangka panjang dalam bidang keuangan.

6. Direktur Informasi dan Teknologi

   a. Bertanggung jawab atas pengembangan sistem informasi teknologi manajeman dan bisnis perusahaan.

4.1.3. Bidang Usaha dan Kegiatan Perusahaan

Pada saat ini PT Indofood Sukses Makmur, Tbk adalah perusahaan pemrosesan makanan yang utama di Indonesia. Perusahaan memimpin pangsa pasar domestik di hampir semua lini produk yang mencakup mi instan, tepung terigu, minyak goreng, makanan bayi dan makanan ringan. Selain itu perusahaan juga memproduksi bumbu penyedap, biskuit dan produk susu olahan.

Dalam divisi bumbu penyedap makanan memproduksi serangkaian produk kuliner dan sirup. Pemasaran produk kuliner dikelola oleh PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia (NICI), suatu perusahaan dengan pola kemitraan yang strategis dengan *Nestle*, yang didirikan sejak tahun 2005, sementara pemasaran produk sirup dikelola sendiri oleh divisi ini.

Untuk divisi makanan ringan, divisi ini memproduksi dan memasarkan merek makanan ringan modern, yang ditargetkan kepada berbagai kelompok usia dan segmen pasar. Selain itu PT Indofood Sukses Makmur Tbk juga memiliki divisi nutrisi dan makanan khusus mencangkup makanan bayi, anak-anak dan ibu hamil dibawah naungan dua merek. *Promina* ditujukan bagi segmen menengah atas dan *Sun*

dengan harga paling terjangkau di pasar, memimpin pasar di segmen menengah ke bawah.

Divisi kemasan memproduksi berbagai jenis bahan kemasan untuk memenuhi kebutuhan Indofood, dan pelanggan pihak ketiga baik di pasar domestik maupun ekspor. Divisi kemasan yang ditunjang dengan teknologi terbaru, sangat berperan dalam menyediakan kemasan yang berkualitas, serta menjamin ketepatan waktu dan pasokan yang stabil bagi grup Indofood. Dalam Divisi tepung terigu pada kuartal kedua tahun 2006, pasar memperkirakan konsumsi dunia akan melampaui produksi, dan tingkat persediaan akan turun ke titik terendah dalam 25 tahun, sehingga mendorong kenaikan harga gandum. Situasi menjadi lebih kurang menguntungkan dengan kenaikan biaya transportasi akibat naiknya harga bahan bakar minyak. Divisi mi Instan mengalami kemajuan tiap tahunnya walaupun harga bahan pokok produksi melambung tinggi tetapi PT Indofood Sukses Makmur Tbk tetap menjadi produsen mi instan terbesar di Indonesia dan menjadi unggulan dalam tiap produknya.

Pada saat ini perusahaan dikenal sebagai pembuat mi instan dan tepung terigu terbesar di dunia dengan kapasitas terpasang 13 milyar bungkus mi instan dan 3,6 juta ton tepung terigu per tahun. Kapasitas sebesar ini didukung oleh 34 pabrik termasuk 121 lini produksi mi instan.

Sebagian besar produk perusahaan disebar melalui anak-anak perusahaan, distributor independen dan beberapa koperasi. Jaringan

distribusi ini tersebar luas yang mencapai lebih dari 150.000 gerai di seluruh Indonesia.

Kapasitas yang besar juga disertai dengan jaringan distribusi yang luas. Selain itu perusahan memiliki kekuatan merek (*brand equity*) yang sangat baik dari masing-masing jenis produk. Merek-merek tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mi instan : Indomi, Supermi, Sarimi dan Sakura.
2. Minyak Goreng : Bimoli dan Sunrise.
3. Margarin : Royal Palmia dan Simas.
4. Makanan ringan : Chiki, Chitato dan Jet-Z.
5. Makanan bayi : Promina dan Sun.
6. Bumbu penyedap : Indofood dan Piring Lombok.

Perusahaan berusaha meneruskan manfaat yang diperoleh dari keunggulan kompetitif yang signifikan di Indonesia yang berupa :

1. Biaya produksi yang rendah terutama karena skala ekonomis yang tinggi.
2. Saluran distribusi yang luas.
3. Kemampuan pemasaran.

PT Indofood mempunyai sasaran untuk tahun berikutnya untuk mempertahankan posisi perusahaan dan untuk menggembangkan usaha perusahaan yaitu sebagai berikut :

1. Memanfaatkan ekuitas merek dan posisi pasar untuk mencapai kesinambungan dalam pertumbuhan penjualan dan laba.

2. Memperluas jangkauan distribusi dengan menambah jumlah *stock points.*
3. Melanjutkan penerapan program-program efesiensi biaya operasional serta pengembangan teknologi untuk menjamin kualitas produk dan pelayanan yang konsisten.
4. Mempercepat perluasan area perkebunan dengan penanaman baru.

4.2. Perhitungan Pajak Penghasilan Dalam Memenuhi Ketentuan Perundangan Pajak Yang Berlaku

4.2.1. Laporan Laba Rugi Komersial PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

Pada umumnya laporan keuangan dimaksudkan untuk menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu setiap perusahaan diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan dalam setiap kurun waktu tertentu untuk mengetahui kinerja dan perkembangan usaha selama kurun waktu tersebut.

Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam menyusun laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

1. Transaksi perusahaan disellenggarakan dalam mata uang rupiah. Transaksi tahun berjalan yang menyangkut valuta asing dibukukan atas dasar nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi .
2. Metode pencatatan akuntansi atas transaksi yang terjadi adalah metode accrual. Setiap pendapatan serta biaya yang terjadi dilaporkan pada

periode ketika pendapatan tersebut diperoleh atau biaya yang terjadi menjadi beban perusahaan, jadi bukan pada saat penerimaan atau pengeluaran uang.

3. Dasar penilaian aktiva tetap adalah berdasarkan harga perolehan sedangkan metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line), kecuali tanah tidak disusutkan.
4. Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan (historical cost), sedangkan untuk metode pencatatannya digunakan metode perpetual. Metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode Average

Periode akuntansi laporan keuangan komersial PT Indofood Sukses Makmur Tbk. dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, jadi periode akuntansi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. sama dengan tahun takwim. Berikut ini adalah laporan laba rugi yang dibuat oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk.:

1. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi merupakan informasi yang melaporkan pendapatan dan beban selama periode tertentu berdasarkan *Matching Concept.* Laporan Laba Rugi menandingkan pendapatan dan beban yang dihasilkan selama periode tertentu dan kelebihan pendapatan terhadap beban-beban yang terjadi disebut sebagai penghasilan bersih atau laba bersih dan sebaliknya.

Laporan Laba Rugi terdiri dari perkiraan :

a. Pendapatan

Pendapatan merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan ataupun penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi modal. Pengertian pendapatan meliputi aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, pendapatan bunga, deviden, royalti, dan sewa. Sedangkan keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan perusahaan dan mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa.

b. Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban biasanya berbentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas, persediaan, dan aktiva tetap. Sedangkan kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin atau mungkin tidak timbul dari aktivitas perusahaan biasa.

c. Harga Pokok Penjualan

Harga pokok penjualan merupakan perolehan harga pokok atas semua harga atau beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk

memproduksi ataupun untuk mendapatkan suatu barang yang akan dijual kembali dalam akitivitas normal perusahaan.

Laporan Laba Rugi menununjukan laba bersih yang diperhitungkan secara komersial. Laba bersih komersial adalah besarnya yang dihitung oleh Wajib Pajak sesuai dengan system serta prosedur pembukuan yang wajar yang diakui dlam Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh semua perusahaan, harus mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak, karena tidak semua ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan digunakan dalam peraturan perpajakan. Oleh karena itu untuk menghitung PPh terhutang harus terlebih dahulu mendapatkan Laba Kena Pajak yang dapat dihitung dengan menggunakan Laporan Laba Rugi yang telah dikoreksi atau disesuaikan dengan ketentuan perpajakan.

Laporan laba rugi digunakan untuk memperhitungkan jumlah laba kena pajak yang harus dibayar oleh perusahaan selama satu tahun pajak karena dalam biaya operasional perusahaan terdapat biaya-biaya yang menurut perusahaan diperkenankan tetapi menurut perpajakan bukan merupakan sebagai objek pajak maupun merupakan objek pajak.

Berikut ini akan disajikan laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. berupa Laporan Laba Rugi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 (disertai dengan rincian biaya operasi dan rincian harga pokok penjualan) :

Tabel 4.1. Laporan Laba Rugi Konsolidasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

PT Indofood Sukses Makmur Tbk. **Laporan Laba Rugi Konsolidasi** **Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2005** **(Dalam Rp)**	
PENJUALAN	18.764.650.331.502
HARGA POKOK PENJUALAN	(14.341.545.489.637)
LABA KOTOR	**4.423.104.841.865**
BIAYA OPERASI	(2.662.719.502.837)
LABA / (RUGI) USAHA	**1.760.385.339.028**
PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN :	
PENDAPATAN BUNGA	156.255.792.815
BIAYA BUNGA	(827.816.562.054)
KERUGIAN KURS	(196.936.145.761)
LAIN-LAIN	(57.408.195.869)
PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN, BERSIH	**(925.935.110.869)**
LABA SEBELUM PAJAK	**834.450.228.159**

Sumber: PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

Tabel 4.2. Rincian Biaya Operasi Konsolidasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
RINCIAN BIAYA OPERASI KONSOLIDASI
PER 31 DESEMBER 2005
(Dalam Rp)

BIAYA PENJUALAN	
Biaya Gaji, Upah, & Kesejahteraan Karyawan	362.313.147.802
Biaya Sewa	39.890.620.047
Biaya Komunikasi	14.793.326.813
Biaya Pengangkutan & Penanganan	376.397.320.571
Biaya Perbaikan & Pemeliharaan	24.803.026.639
Biaya Perjalanan Dinas & Transportasi	45.450.480.433
Biaya Barang Rusak	69.417.216.451
Biaya Iklan & Promosi	554.954.505.010
Biaya Ekspor & Administrasi	30.677.154.533
Biaya Penyusutan	35.453.088.560
Biaya Perlengkapan Kantor	15.792.641.308
Biaya Lain-Lain	83.501.382.825
Jumlah Biaya Penjualan	**1.648.443.910.792**
BIAYA ADMINISTRASI & UMUM	
Biaya Gaji, Upah, & Kesejahteraan Karyawan	600.450.831.510
Biaya Penyusutan	98.351.406.691
Biaya Sewa	42.163.536.084
Biaya Jasa Tenaga Ahli	64.120.276.673
Biaya Komunikasi	11.772.128.082
Biaya Asuransi	11.555.326.337
Biaya Perbaikan & Pemeliharaan	45.946.225.957
Biaya Representasi	14.360.071.333
Biaya Hubungan Investor & Masyarakat	20.196.058.592
Biaya Sumbangan	20.057.950.610
Biaya Perjalanan Dinas & Transportasi	17.801.524.096
Biaya Perlengkapan Kantor	11.211.955.747
Biaya Lain-Lain	56.288.300.323
Jumlah Biaya Administrasi & Umum	**1.014.275.592.045**
TOTAL BIAYA OPERASI	**2.662.719.502.837**

Sumber : PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

Tabel 4.4. Rincian Harga Pokok Penjualan Konsolidasi

PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk. RINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN KONSOLIDASI	
Bahan Baku Yang Digunakan	9.228.882.279.674
Beban Produksi	2.942.236.760.275
Jumlah Beban Produksi	12.171.119.039.949
Persediaan Barang Dalam Proses :	
- Awal Tahun	56.149.258.235
- Akhir Tahun	(54.955.226.795)
A. Harga Pokok Produksi	**12.172.313.071.389**
Persediaan Barang Jadi :	
- Awal Tahun	747.908.881.692
- Pembelian	2.316.147.977.611
- Akhir Tahun	(894.824.441.055)
HARGA POKOK PENJUALAN	**14.341.545.489.637**

Sumber : PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

4.2.2. Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Laba Rugi PT Indofood Sukses Mkmur Tbk

Dalam mempersiapkan laporan keuangan dan memperhitungkan Laba Kena Pajak menurut komersial, perusahaan mempergunakan panduan berupa standar akuntansi keuangan yang merupakan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia (atau disebut *Generally Accepted Accounting Principles* di Amerika). Standar akuntansi mempergunakan prinsip *matching cost against revenue* (penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait) dimana menurut konsep ini, semua pengeluaran / beban sepanjang harus dikeluarkan oleh perusahaan diakui

sebagai biaya / beban, dan semua pendapatan diakui menurut nilai wajarnya.

Sedangkan di lain pihak, peraturan perpajakan mempergunakan prinsip *taxability deductibility* dimana menurut prinsip ini suatu biaya baru dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila pihak yang menerima pengeluaran atas biaya tersebut melaporkannya sebagai penghasilan dan penghasilan tersebut dikenakan pajak (*taxable*). Selain itu, hanya biaya-biaya yang terkait dengan usaha memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan (biaya 3M) yang dapat dikurangkan sebagai biaya (*deductible*). Pendapatan yang dapat diakui menurut ketentuan perpajakan adalah pendapatan yang merupakan Objek Pajak dan atau tidak telah dikenakan Pajak Penghasilan final.

Perbedaan konsep yang dianut oleh standar akuntansi keuangan dengan konsep yang dianut oleh perpajakan menimbulkan perbedaan dalam pengakuan biaya dan pendapatan untuk kepentingan perhitungan Laba Kena Pajak. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dibagi dua menjadi perbedaan tetap dan perbedaan sementara, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Perbedaan Tetap

Berupa perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan memperhitungkan laba fiskal dengan cara yang berbeda dengan perhitungan menurut standar akuntansi keuangan tanpa ada koreksi di kemudian hari. Perbedaan tetap ini mencakup :

a. Penghasilan yang menurut pajak bukan merupakan Objek Pajak.

b. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final.

c. Biaya yang boleh dikurangi dan yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto.

Koreksi positif karena perbedaan tetap dapat terjadi bila terdapat biaya yang menurut ketentuan perpajakan tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto. Sedangkan koreksi negatif karena perbedaan tetap terjadi jika terdapat penghasilan yang menurut ketentuan perpajakan bukan merupakan Objek Pajak atau telah dikenakan pajak secara final.

2. Perbedaan Sementara

Berupa perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan. Perbedaan sementara ini mencakup perbedaan waktu pengakuan untuk penyusutan aktiva tetap. Standar akuntansi keuangan mengakui dimulainya penyusutan saat suatu aktiva yang telah dibeli mulai dipergunakan sedangkan ketentuan perpajakan mengatur bahwa penyusutan harus diakui setahun penuh meskipun aktiva tetap belum dipakai dalam jangka waktu yang sama. Pada akhirnya, perbedaan sementara ini akan hilang karena nilai yang disusutkan sama besar antara yang diakui standar akuntansi keuangan dengan ketentuan perpajakan.

Koreksi positif karena perbedaan sementara terjadi jika perhitungan biaya penyusutan menurut fiskal ternyata lebih besar dari perhitungan

menurut komersial. Sebaliknya koreksi negatif akibat perbedaan sementara jika perhitungan biaya penyusutan menurut fiskal lebih kecil dari perhitungan menurut komersial.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai pos-pos yang dikoreksi dari laporan laba rugi dan pos-pos yang tidak dikoreksi namun memerlukan penjelasan lebih lanjut :

1). Biaya Penjualan

a) Biaya Komunikasi

Dalam biaya komunikasi sebesar Rp 14.793.326.813,- terdapat biaya untuk telepon selular untuk kepentingan Direktur sebesar Rp 4.437.998.043 yang menurut keputusan Dirjen Pajak No.Kep-220/PJ/2002 jo. SE-09/PJ.42/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Selular dan Kendaraan Perusahaan bahwa biaya tersebut hanya bisa dibebankan sebesar 50% dari biaya perolehan atau biaya pengisian ulang pulsa telepon selular tersebut dan besarnya biaya yang harus dikoreksi atas biaya telepon selular tersebut adalah 50% x Rp 4.437.998.043 = Rp 2.218.999.021

b) Biaya Perjalanan Dinas dan Transportasi

Biaya perjalanan dinas dan transportasi sebesar Rp 6.817.572.065,- ini ditimbulkan oleh perjalanan untuk kepentingan pribadi Direktur. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf b

UU No 17, maka biaya ini tidak dapat dibiayakan dan harus dikoreksi positif.

c) Biaya untuk Kesejahteraan Karyawan

Biaya pengobatan untuk karyawan sebesar Rp 5.676.239.315,- merupakan beban yang dibayar oleh perusahaan langsung ke pihak rumah sakit, dokter, dan apotik. Jadi beban pengobatan ini merupakan pemberian dalam bentuk natura kepada karyawan sehingga beban ini tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto sesuai dengan pasal 9 ayat (1) UU N0.17 Tahun 2000. Dengan demikian terjadi koreksi positif sebesar Rp 3.465.019.450,- dan merupakan kelompok beda tetap yang akan menambah Penghasilan Kena Pajak.

2). Biaya Umum dan Administrasi

a). Biaya Komunikasi

Dalam biaya komunikasi sebesar Rp 11.772.128.082,- terdapat pengeluaran untuk biaya pulsa telepon selular Direksi sebesar Rp 4.708.851.232 .Hanya 50 % dari jumlah pengeluaran untuk pulsa telepon selular tersebut yang dapat dikurangkan, sehingga diperlukan koreksi sebesar Rp 2.354.425.616

b). Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan

Selama tahun 2005, biaya pemeliharaan untuk kendaraan yang dibawa pulang oleh Presiden Direktur adalah sebesar Rp 22.192027137,-. Sesuai dengan KEP-220/PJ./2002, biaya

pemeliharaan untuk kendaraan yang dibawa pulang hanya dapat dikurangkan sebesar 50 %, sehingga diperlukan koreksi sebesar Rp 11.096.013.568,-

c). Biaya Perjalanan Dinas & Transportasi

Biaya ini merupakan biaya operasi kendaraan-kendaraan perusahaan. Karena biaya ini termasuk sebagai biaya 3M, maka tidak perlu dikoreksi.

d) Biaya untuk Kesejahteraan Karyawan

Biaya pengobatan untuk karyawan sebesar Rp 8.006.011.086,- merupakan beban yang dibayar oleh perusahaan langsung ke pihak rumah sakit, dokter, dan apotik. Jadi beban pengobatan ini merupakan pemberian dalam bentuk natura kepada karyawan sehingga beban ini tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto sesuai dengan pasal 9 ayat (1) UU N0.17 Tahun 2000. Dengan demikian terjadi koreksi positif sebesar Rp 8.006.011.086,- dan merupakan kelompok beda tetap yang akan menambah Penghasilan Kena Pajak.

e). Biaya Sumbangan

Biaya sumbangan ini merupakan pemberian kepada masyarakat. Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf g, biaya sumbangan ini tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sehingga diperlukan koreksi positif sebesar Rp 20.057.950.610,-.

f). Biaya Penyusutan

Biaya penyusutan ini menggunakan metode garis lurus untuk semua golongan. Penyusutan menurut komersial sebesar Rp1.158.464.201.358 sedangkan penyusutan menurut perpajakan sebesar Rp. 1.189.421.822.421 sehingga selisih dari keduanya sebesar Rp. 30.957.624.063. Biaya penyusutan ini termasuk koreksi negatif dalam perbedaan sementara karena perhitungan biaya penyusutan menurut fiskal ternyata lebih kecil dari perhitungan komersial

3). Pendapatan (Biaya) Lain-Lain

a). Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga sebesar Rp 28.921.435.966,- berasal dari bunga bank yang merupakan objek Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UU No.17 Tahun 2000. Sehingga atas seluruh penghasilan bunga ini harus dikoreksi negatif yang akan mengurangi Penghasilan Kena Pajak dan merupakan beda tetap. Sedangkan beban bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena beban tersebut merupakan bunga pinjaman yang dibayar ke bank.

b). Beban Bunga

Atas pendapatan bunga bank di atas dikenakan Pajak Penghasilan final sebesar 20%. Sehingga sebesar Rp 8.278.165.620,- harus dikoreksi positif

Tabel 4.5. Penyusutan Aktiva Tetap PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (Dalam Rupiah)

Penggolongan Menurut Akuntansi	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Inventaris Kantor	437.382.069.179	100.835.936.143	124.822.698.542	413.395.306.780
Mesin dan Peralatan	4.611.754.290.410	430.602.048.873	30.268.947.086	5.012.087.392.197
Kendaraan	675.120.831.574	70.865.562.207	93.423.122.208	652.563.271.573
Bangunan	2.051.022.791.147	338.252.218.499	999.017.139	2.388.275.992.507
Tanah	532.623.823.228	75.356.623.148	26.713.660.054	581.266.786.322
Jalan dan Jembatan	20.258.736.047	8.908.290.369	-	29.167.026.416
	8.328.162.541.585	1.024.820.579.239	276.227.445.029	9.076.755.775.795
Akumulasi Penyusutan				
Inventaris Kantor	283.809.096.289	69.508.829.149	88.881.595.251	264.436.330.187
Mesin dan Peralatan	1.763.413.404.812	249.171.155.741	8.062.364.170	2.004.522.196.383
Kendaraan	326.450.569.878	102.216.340.095	52.377.823.123	376.289.086.847
Bangunan	433.741.061.000	92.921.039.767	522.150.434	526.139.950.333
Jalan dan Jembatan	5.699.187.465	1.165.787.577	-	6.864.975.042
	2.813.113.319.444	510.983.152.329	149.841.932.981	3.174.254.538.792
NILAI BUKU				**5.902.501.237.003**

Sumber: PT Indofood Sukses Makmur Tbk

Tabel 4.6. Penyusutan Fiskal PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (Dalam Rupiah)

Keterangan	Golongan I	Golongan II	Bangunan	Aktiva Tidak Disusutkan	Total
ldo Awal per 1 Januari 2005	1.717.277.157.349	4.006.980.033.814	2.071.281.527.184	532.623.823.228	8.328.162.541.575
ambahan	180.691.064.167	421.612.483.056	347.160.508.868	75.356.623.148	1.024.820.679.239
gurangan	74.544.430.351	173.960.337.485	999.017.139	26.713.660.054	947.217.445.029
Dasar Penyusutan 31/12/2005	1.972.522.651.867	4.602.552.854.355	2.419.441.053.191	581.266.786.322	9.575.743.345.735
f Penyusutan	25 %	12.50%	5%	0%	
yusutan Fiskal	493.130.662.967	575.319.106.794	120.972.052.660	0.00	1.189.421.822.421
yusutan Komersial	485.693.027.989	551.879.022.423	120.892.150.946	0.00	1.158.464.201.358
					30.957.621.063

Tabel 4.6. Rincian Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

Keterangan	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
n	**18,764,650,331,502.00**			**18,764,650,331,502.00**
ıku yang Digunakan	9,228,882,279,674.00			9,228,882,279,674.00
oduksi	2,942,236,760,275.00			2,942,236,760,275.00
eban Produksi	12,171,119,039,949.00			12,171,119,039,949.00
ın Barang dalam Proses				
tahun	56,149,258,235.00			56,149,258,235.00
tahun	(54,955,226,795.00)			(54,955,226,795.00)
okok produksi	12,172,313,071,389.00			12,172,313,071,389.00
ın Barang Jadi				
tahun	747,908,881,692.00			747,908,881,692.00
elian	2,316,147,977,611.00			2,316,147,977,611.00
tahun	(894,824,441,055.00)			(894,824,441,055.00)
okok Penjuanan	**14,341,545,489,637.00**			**14,341,545,489,637.00**
)TOR	**4,423,104,841,865.00**			**4,423,104,841,865.00**
ISAHA				
ılan				
ı promosi	554,954,505,010.00			554,954,505,010.00
gkuan dan penanganan	376,397,320,571.00			376,397,320,571.00
ah dan kesejahteraan karyawan	362,313,147,802.00	5,676,239,315.00		356,636,098,487.00
	39,890,620,047.00			39,890,620,047.00
an Dinas dan Transportasi	45,450,480,433.00	6,817,572,065.00		38,632,908,368.00
usak	69,417,216,451.00			69,417,216,451.00
lan Administrasi	30,677,154,533.00			30,677,154,533.00
ıtan Mesin dan Peralatan	21,317,161,992.00		10,658,580,996.00	31,975,742,988.00
ıtan Kendaraan	9,135,926,568.00		3,928,448,424.00	13,064,374,992.00
ın dan Pemeliharaan	24,803,026,639.00			24,803,026,639.00
unikasi	14,793,326,613.00	2,218,999,021.00		12,574,327,592.00
:apan Kantor	15,792,641,308.00			15,792,641,308.00
n	83,501,382,825.00			83,501,382,825.00
eban Penjualan	**1,648,443,910,792.00**			**1,648,318,129,911.00**

n Umum dan Administrasi				
pah, dan Kesejahteraan Karyawan	600,450,831,510.00	8,006,011,086.00		592,444,820,424.00
	42,163,536,084.00			42,163,536,084.00
utan Inventaris Kantor	39,340,562,676.00		7,194,405,399.00	46,534,968,075.00
utan Bangunan	34,422,992,341.00		6,569,873,967.00	40,992,866,308.00
utan Jalan dan Jembatan	24,587,851,674.00		1,728,525,973.00	27,194,163,951.00
enaga Ahli	64,120,276,673.00			64,120,276,673.00
an dan Pemeliharaan	45,946,225,957.00	11,096,013,568.00		34,850,212,389.00
entasi	14,360,071,333.00			14,360,071,333.00
jan Investor dan Masyarakat	20,196,058,592.00			20,196,058,592.00
ngan	20,057,950,610.00	20,057,950,610.00		-
nan Dinas dan Transportasi	17,801,524,096.00			17,801,524,096.00
kapan Kantor	11,211,955,747.00			11,211,955,747.00
si	11,555,326,337.00			11,555,326,337.00
nunikasi	11,772128,082.00	2,354,425,616.00		9,417,702,466.00
in	56,288,300,323.00			56,288,300,323.00
Beban Umum dan Administrasi	**1,014,275,592,045.00**			**989,131,782,798.00**
I BEBAN USAHA	**2.662.719.502.837.00**			**2,637,449,912,709.00**
SAHA	**1,760,385,339,028.00**			**1,785,654,929,163.00**
ASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
silan Bunga	156,225,792,815.00		28,921,435,966.00	120,316,960,468.00
Bunga dari Pendanaan lainnya	(827,816,562,054.00)	8.278,165,620.00		(819,538,396,434.00)
ugi) Kurs	(196,936,145,761.00)			(196, 936, 145, 761.00)
	(57,408,195,869.00)			(57, 408, 195, 869. 00)
ain-lain Bersih	(925,935,110,869.00)			(832,089,151,667.00)
EBELUM PAJAK	834,450,228,159.00			832,089,151,567.00

Rincian koreksi fiskal berdasarkan perbedaan tetap dan sementara akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbedaan Tetap

Yang termasuk ke dalam koreksi positif beda tetap apabila terdapat biaya yang menurut ketentuan perpajakan tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto. Koreksi dfiskal yang diakibatkan oleh perbedaan tetap adalah :

1) Koreksi Positif

a) Biaya Pengobatan	Rp 13.682.250.401,-
b) Biaya Sumbangan	Rp 20.057.950.610,-
c) Biaya Komunikasi	Rp 4.573.424.637,-
d) Biaya Perjalanan Dinas	Rp 6.817.572.065,-
e) Biaya Pemeliharaan Kendaraan	Rp 11.096.013.568,-
f) Biaya Pajak Bunga	Rp 8.278.165.620,-
Jumlah Koreksi Positif	Rp 64.505.376.901,-

2) Koreksi Negatif

Yang termasuk ke dalam koreksi negatif apabila terdapat penghasilan yang menurut ketentuan perpajakan telah dikenakan pajak secara final. Koreksi fiskal yang diakibatkan oleh perbedaan ini adalah :

a) Pendapatan Jasa Giro	Rp 28.921.435.966,-
Jumlah Koreksi Negatif	Rp 28.921.435.966,-

b. Perbedaan Sementara

Sedangkan koreksi-koreksi fiskal yang ditimbulkan perbedaan sementara adalah :

1) Koreksi Positif

Tidak terdapat koreksi positif yang diakibatkan oleh perbedaan sementara untuk tahun pajak 2005. karena tidak adanya biaya penyusutan perpajakan lebih besar dibanding dengan perhitungan menurut komersial.

2) Koreksi Negatif

Yang termasuk koreksi negatif dalam perhitungan biaya penyusutan apabila perhitungan penyusutan menurut fiskal lebih kecil dari perhitungan komersial. Biaya – biaya yang termasuk dalam koreksi negatif dalam perbedaan sementara adalah :

a) Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	Rp	10.658.580.996
b) Biaya Penyusutan Mesin & Peralatan	Rp	3.928.448.424
c) Biaya Penyusutan Kendaraan	Rp	7.194.405.399
d) Biaya Penyusutan Bangunan	Rp	6.569.873.967
e) Biaya Penyusutan Jalan & Jembatan	Rp	2.606.312.277
Jumlah Koreksi Negatif	Rp	30.957.621.063

Tabel 4.7. Laporan Laba Rugi Fiskal PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Laporan Laba Rugi Fiskal Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2005 (Dalam Rupiah)	
PENJUALAN	187.764.650.331.502
HARGA POKOK PENJUALAN	14.341.545.489.637
LABA KOTOR	4.423.104.841.865
BIAYA OPERASI	2.613.695.713.889
LABA / RUGI USAHA	**1.809.409.127.976**
PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN	
Penghasilan Bunga	120,316,960,468.00
Biaya Bunga	(819,538,396,434.00)
Laba (Rugi) Kurs	(196, 936, 145, 761.00)
Hasil (Biaya) Lain-Lain	(57, 408, 195, 869. 00)
Pendapatan (Biaya) Lain-Lain, Bersih	**(832,089,151,667.00)**
LABA SEBELUM PAJAK	**855.843.350.380**

4.2.3. Penetapan Laba Kena Pajak dan Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

Koreksi – koreksi fiskal yang telah dilakukan terhadap perhitungan Laba Kena Pajak menurut perusahaan telah menghasilkan Laba Kena Pajak fiskal yang bebas dari pengaruh perbedaan tetap dan sementara. Perbedaan tetap yang termasuk dalam koreksi positif sebesar Rp. 64.505.376.901 yaitu adanya koreksi dalam penghasilan dan biaya yaitu biaya pengobatan, biaya sumbangan, biaya komunikasi, biaya perjalanan dinas, biaya pemeliharaan dinas, biaya pajak bunga. Dan koreksi negatif sebesar Rp. 28.921.435.966 yaitu dengan adanya koreksi terhadap pendapatan jasa giro. Perbedaan waktu yang termasuk dalam koreksi negatif sebesar Rp. 30.957.621.063, yang termasuk ke dalam koreksi negatif dalam perbedaan waktu adalah biaya penyusutan inventaris, mesin dan peralatan , kendaraan, bangunan dan jalan

negatif sebesar Rp. 30.957.621.063, yang termasuk ke dalam koreksi negatif dalam perbedaan waktu adalah biaya penyusutan inventaris, mesin dan peralatan , kendaraan, bangunan dan jalan jembatan), sedangkan dalam koreksi positif dalam perbedaan sementara atau waktu tidak ada karena biaya penyusutan menurut perpajakan lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusutan yang dihitung secara komersial. Adapun Laba Kena Pajak yang dihasilkan adalah penurunan sebesar Rp 2.361.076.592,- dari angka menurut komersial sebesar Rp 834.450.228.159,- menjadi senilai Rp 831.089.151.567,- menurut fiskal atau jika dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi senilai Rp 831.089.151.500.-. Dalam memperhitungkan Pajak Penghasilan yang lebih atau kurang bayar, terdapat beberapa kredit pajak yang dimiliki perusahaan, yaitu kredit pajak PPh 22 yang telah dipungut oleh pihak lain senilai Rp 84.579.447.034,- dan juga terdapat PPh 25 yang telah diangsur perusahaan sepanjang tahun 2005 senilai Rp 133.170.429.253,-.

Dengan demikian, perhitungan Pajak Penghasilan tahun 2005 PT Indofood Sukses Makmur Tbk. adalah:

Laba Kena Pajak menurut fiskal		Rp 832.089.151.500,-
Tarif PPh Badan:		
10 % x Rp 50.000.000,-	= Rp	5.000.000,-
15 % x Rp 50.000.000,-	= Rp	7.500.000,-
30 % x Rp 831.089.151.500,-	= Rp	249.326.745.450,-
Total PPh terutang		Rp 249.339.245.450,-

Sedangkan perhitungan lebih bayar / kurang bayar untuk PPh Badan tahun 2005 adalah sebagai berikut :

PPh terutang	Rp 248.339.245.450,-
Kredit Pajak :	
PPh 22	(Rp 84.57.447.034,-)
PPh 25	(Rp 133.170.429.253,-)
PPh (Lebih) / Kurang Bayar:	Rp 31.589.369.163,-

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat diketahui bahwa terjadi kurang bayar PPh Badan bagi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. untuk tahun pajak 2005 sebesar Rp 31.589.369.163,- karena jumlah nominal PPh terutang lebih besar dibandingkan dengan jumlah kredit pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Kesimpulan Umum

PT Indofood Sukses Makmur Tbk. adalah sebuah perusahaan yang bergerak terutama dibidang produksi mi instan dan penggilingan tepung terigu. Perusahaan didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Intikusuma. Ruang lingkup kegiatan perusahaan terdiri dari, antara lain : pembuatan mi, penggilingan tepung terigu, kemasan, jasa manajemen serta penelitian dan penggembangan. Saat ini, perusahaan terutama bergerak di bidang pembuatan mi dan penggilingan tepung terigu. PT Indofood Sukses Makmur Tbk. berkedudukan di Jakarta dimana kantor pusatnya berada di Gedung Ariobimo Sentral, Lantai 12, Jl. H.R. Rasuna Said X-2, Kav. 5, sedangkan pabrik utamanya terletak di Jl. Kampung Jarakosta, Desa Sukadanau, Cibitung, Bekasi.

Pada saat ini PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan kegiatan usaha berlandaskan kepada Visi dan Misi Indofood 2010. Visi dan Misi ini merupakan alasan dan motivasi utama bagi perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya. Visi Indofood adalah menjadi perusahaan transnasional terkemuka yang menyajikan produk makanan olahan paling bermutu, *consumer goods* dan produk

pelengkap lainnya serta jasa yang menjadi pilihan jutaan keluarga di seluruh dunia.

PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki struktur organisasi yang lengkap dan setiap jabatan mempunyai wewenang dan tugas yang harus dilakukan sesuai dengan visi dan misi perusahaan ini untuk tahun 2010. Setiap pergantian tahun, perusahaan selalu mengoptimalkan kinerja setiap divisinya dengan cara memperbaharui sasaran perusahaan sesuai dengan perkembangan bisnis di Indonesia.

Sampai pada saat ini PT Indofood Sukses Makmur, Tbk tetap menjadi perusahaan pemrosesan makanan yang utama di Indonesia. Perusahaan memimpin pangsa pasar domestik di hampir semua lini produk yang mencakup mi instan, tepung terigu, minyak goreng, makanan bayi dan makanan ringan. Selain itu perusahaan juga memproduksi bumbu penyedap, biskuit dan produk susu olahan.

5.1.2. Kesimpulan Khusus

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya mengenai perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk., maka dapat ditarik simpulan antara lain:

1. Laporan keuangan merupakan dasar perhitungan jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar perusahaan. Tetapi dasar laporan keuangan komersial ini belum memadai untuk digunakan sebagai perhitungan Penghasilan Kena Pajak. Untuk itu perlu dilakukan

koreksi terhadap laporan keuangan komersial dengan menggunakan Undang-undang perpajakan.

2. Dari laporan keuangan terdapat biaya operasional perusahaan dapat dilihat bahwa perusahaan memberikan berbagai imbalan dalam bentuk natura / kenikmatan yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Selain pemberian imbalan dalam bentuk natura, juga terjadi biaya yang seharusnya dapat dibiayakan namun tidak dapat dikurangkan karena tidak diperuntukkan bagi seluruh karyawan, efek negatif bagi perusahaan dari biaya yang tidak dapat dikurangkan tersebut adalah bertambahnya laba kena pajak dengan akibat PPh badan yang terutang menjadi lebih besar
3. Adanya perbedaan dalam menentukan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan mengharuskan PT Indofood melakukan koreksi fiskal. Perbedaan tersebut secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu :
   a. Perbedaan bersifat permanen (*permanent difference*).

      Perbedaan tetap ini mencakup :

      - Penghasilan yang menurut pajak bukan merupakan Objek Pajak.
      - Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final.
      - Biaya yang boleh dikurangi dan yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto.

   b. Perbedaan bersifat sementara (*timing difference*) karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara

peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan. Perbedaan sementara ini mencakup perbedaan waktu pengakuan untuk penyusutan aktiva tetap. Standar akuntansi keuangan mengakui dimulainya penyusutan saat suatu aktiva yang telah dibeli mulai dipergunakan sedangkan ketentuan perpajakan mengatur bahwa penyusutan harus diakui setahun penuh meskipun aktiva tetap belum dipakai dalam jangka waktu yang sama

4. Yang termasuk ke dalam perbedaan tetap dalam koreksi fiskal atas laporan laba rugi PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah :
   a. Koreksi positif : Biaya sumbangan. Biaya komunikasi, Biaya pengobatan, Biaya perjalanan dinas, Biaya pajak bunga. Koreksi positif sebesar Rp 64.505.376.901,-
   b. Koreksi negatif : Pendapatan jasa giro yaitu sebesar Rp 28.921.435.966,-
5. Yang termasuk ke dalam perbedaan waktu dalam koreksi fiskal atas laporan laba rugi PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah :
   a. Koreksi positif : Tidak adanya koreksi positif dalam perbedaan waktu yang disebabkan oleh perhitungan penyusutan menurut perpajakan lebih besar daripada menurut komersial.
   b. Koreksi negatif : Perhitungan biaya penyusutan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut komersial yaitu adanya selisih sebesar Rp 30.957.621.063.

6 Dari perhitungan beban pajak menggunakan laba bersih komersial dan laba bersih fiskal maka dapat terlihat beban pajak yang lebih kecil menurut fiskal jika dibandingkan dengan menurut komersial dengan jumlah penurunan sebesar Rp. 2.361.076.592

7. Penurunan beban pajak ini disebabkan banyaknya koreksi negatif pada laporan keuangan perusahaan yang bersifat mengurangi Penghasilan Kena Pajak.
8. Hasil pengurangan pajak penghasilan yang terutang pada PT Indofood di akhir tahun pajak dengan kredit pajak untuk tahun pajak 2005 mengakibatkan Pajak Penghasilan terutang untuk satu tahun pajak lebih besar daripada jumlah kredit pajak, sehingga adanya pajak yang masih harus dibayar / pajak kurang bayar

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perusahaan disarankan agar memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan berhati-hati dalam menangani kewajibannya, karena sistem *self assesment* mengharuskan Wajib Pajak memiliki kemampuan dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah Pajak Penghasilan yang terutang dengan benar sehingga penyajian laporan keuangan fiskal diperlukan dalam menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

2. Untuk itu biaya pengobatan sebaiknya perusahaan memberikannya dalam bentuk tunjangan agar biaya tersebut dapat dikurangkan sehingga laba kena pajak dapat diperkecil dan pajak penghasilan turun menjadi lebih kecil. Demikian juga dengan biaya makanan dan minuman jika perusahaan ingin diakui sebagai biaya menurut perpajakan maka perusahaan harus memperuntukan makanan dan minuman tersebut kepada semua lini staf yang ada.
3. Perusahaan agar terus mengikuti perkembangan perpajakan di Indonesia karena perpajakan bersifat dinamis dan berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan dunia usaha yang menyebabkan peraturan pemerintah dalam bidang pajak dan keuangan senantiasa mengalami perubahan dan pembaharuan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara para staff dan karyawan perusahaan yang berhubungan dengan bidang yang bersangkutan mengikuti training atau kursus dan seminar perpajakan, serta dilengkapi dengan literatur yang diperbaharui terus-menerus setiap ada perubahan peraturan.
4. Untuk menjaga agar tidak terjadi masalah pada saat pemeriksaan pajak maka sebaiknya perusahaan memperhatikan aspek penyimpanan data/dokumen. Penyimpanan yang baik dan tertata rapi akan memudahkan untuk membuktikan kewajiban perpajakan yang telah dijalankan perusahaan. Selain kerapian, perusahaan harus mempertimbangkan keawetan dokumen di dalam tempat penyimpanan mengingat lamanya waktu penyimpanan dokumen tersebut (10 tahun) berdasarkan pasal 28 ayat (11) UU No.16 Tahun 2000.

5. Laporan keuangan yang tepat untuk dilampirkan dalam SPT adalah laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang dilengkapi dengan penjelasan koreksi fiskal sehingga dapat menunjukan laba rugi menurut fiskal sebagai dasar perhitungan kewajiban perpajakan.

JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	Bulan								
		Mei	Mar	Feb	Jan	Des	Nov	Okt	Sep	Agst
1	Pengajuan Judul	**								
2	Astudi Pustaka	***								
3	Pembuatan Makalah Seminar		**							
4	Seminar		**	****	****	****				
5	Pengesahan					**				
6	Pengumpulan Data						****	**		
7	Pengolahan Data							****		
8	Penulisan laporan dan bimbingan							****	****	
9	Sidang Skripsi									*
10	Penyempurnaan Skripsi									**
11	Pengesahan									*

* = Menunjukkan satuan unit waktu minggu dalam bulan

UNIVERSITAS
PAKUAN

DAFTAR PUSTAKA

Djoko Muljono. 2006. *Akuntansi Pajak.* Andi Offset, Yoyakarta.

Erly Suandy. 2003. *Perpajakan.* Salemba Empat, Jakarta.

Gunadi. 2004. *Akuntansi Perpajakan, sesuai dengan undang-undang Pajak Baru.* PT Gramedia, Jakarta.

Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis. 2004. *Pelaporan Pajak Penghasilan, Edisi Revisi.* PT Gramedia,Jakarta.

Harnanto. 2003. *Akuntansi Perpajakan.* BPFE, Yogyakarta.

Hilarus Abut. 2005-2006. *Perpajakan.* Diadit Media, Jakarta.

Mardiasmo. 2004. *Perpajakan, Edisi revisi.* Andi Offset, Yogyakarta.

Markus Muda. 2004. *Pelaporan Pajak Penghasilan, Edisi Revisi.* PT Gramedia, Jakarta.

Moh Rusjdi. 2004. *Petunjuk Pelaksanaan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan.* Think Tax, Jakarta.

Muljono. 2005. *Akuntansi Perpajakan.* Andi Offset, Yogyakarta.

Nurmanti Safri. 2003. *Pengantar Pajak.* Granit, Jakarta.

Rimzky Judisseno. 2004. *Perpajakan, Edisi revisi.* PT Gramedia, Jakarta.

Safri Nurmantu. 2003. *Pengantar Perpajakan.* Granit, Kelompok Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Setu Setyawan dan Eny Suprapti. 2006. *Perpajakan.* Bayu Media Publishing, Jakarta.

Siti Resmi. 2004. *Perpajakan: Teori dan Kasus.* Salemba Empat, Jakarta.

Sophar Lumbantoruan. 2003. *Akuntansi Pajak, Edisi revisi.* PT Gramedia, Jakarta.

Supramono dkk. 2005. *Perpajakan Indonesia.* PT Gramedia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang *Pajak Penghasilan.*

Waluyo dan Wirawan B Ilyas. *Perpajakan Indonesia, Edisi Revisi.* Salemba Empat, Jakarta.

Yusdiantoro Prabowo. 2004. *Akuntansi Perpajakan Terapan, Edisi Revisi.* PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

PRPM PUSAT REFERENSI PASAR MODAL
CAPITAL MARKET REFERENCE CENTER

SURAT KETERANGAN RISET
No. 0890/PRPM/IX/06

Sehubungan dengan surat dari Universitas Pakuan No : 604/D.1/FE-UP/VIII/2006, tanggal 31 Agustus 2006 bersama ini kami memberitahukan bahwa:

Nama	:	Selvani Tania
NRP/NIM	:	022103051
Program	:	Strata Satu (S.1)
Semester	:	VII
Jurusan	:	Akuntansi
Fakultas	:	Ekonomi

Telah melakukan riset di Pusat Referensi Pasar Modal mulai tanggal 31 Agustus 2006, dalam rangka menyelesaikan penyusunan Tugas Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat.

Jakarta, 05 September 2006

Pusat Referensi Pasar Modal
Capital Market Reference Center

Farida A.Effendy
Manager

Gedung Bursa Efek Jakarta, Menara 2 - Lantai 1 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
Telp. (021) 5153787, Fax. (021) 5153786

Lampiran 2

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Selvani Tania

Nomor Mahasiswa : 022103051

Jurusan Akuntansi : Akuntansi

Menyatakan benar saya telah menghubungi instansi/ perusahaan yang akan saya jadikan lokasi penelitian, dan dari pihak perusahaan tersebut telah menyatakan kesanggupan untuk menerima dilakukannya riset/observasi tersebut.

Adapun dari pihak perusahaan yang menerima :

Nama : Farida A Effendy

Jabatan : Manager Bursa Efek Jakarta

Alamat Perusahaan/Instansi : JL. Jendral Sudirman kav 52-53 Jakarta

Judul Penelitian : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Untuk Tahun 2005 Dalam Memenuhi Ketentuan Perundangan Pajak Yang Berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bogor, 04 Agustus 2007

Yang Menyatakan

Selvani Tania

Lampiran 3

STRUKTUR ORGANISASI PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk.

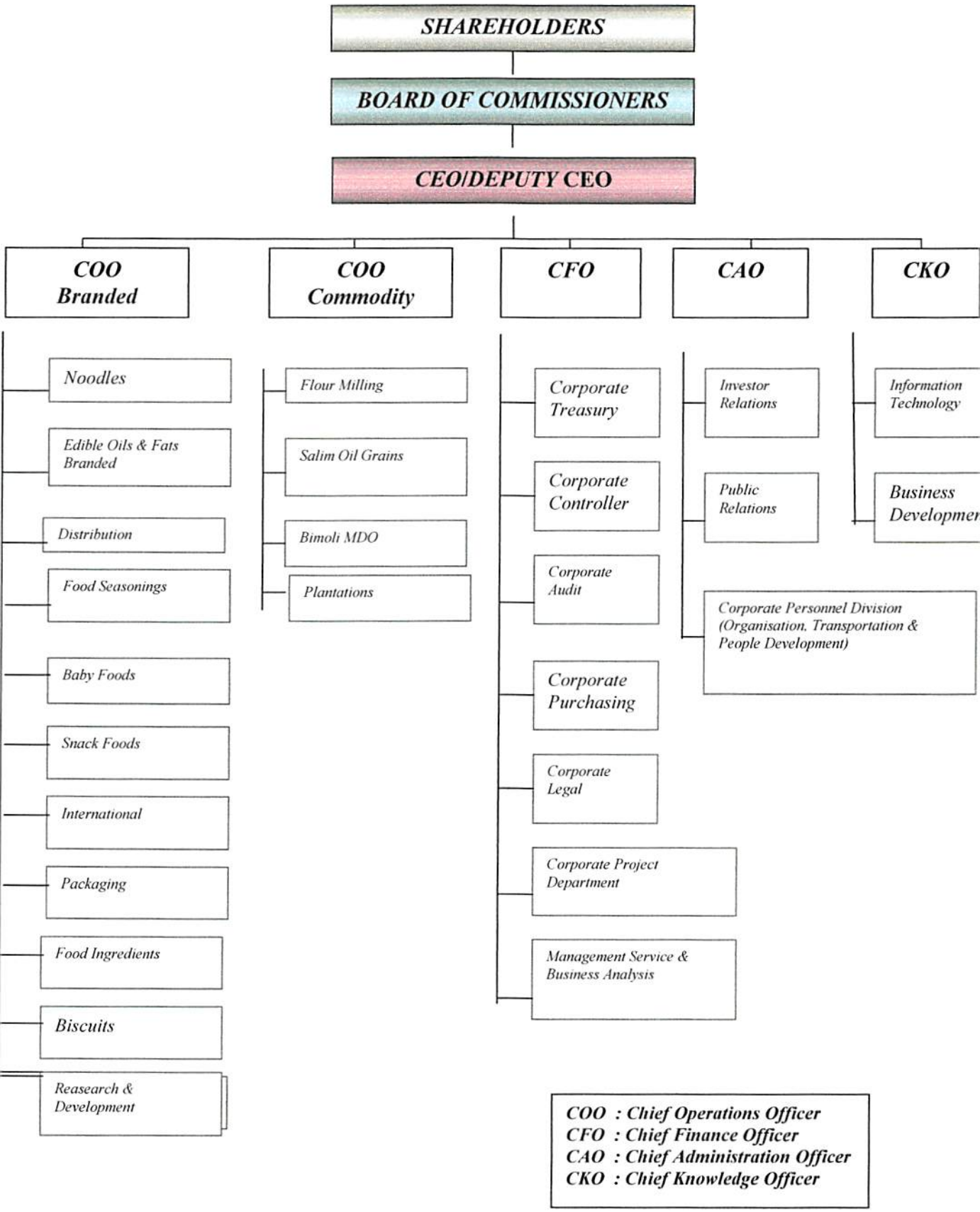

Lampiran 4

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Selular dan Kendaraan Perusahaan

(Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-220/PJ./2002 jo. Surat Edaran No.SE-09/PJ.42/2002)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-220/PJ./2002

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepastian hukum dalam melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (11) Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Ungan-undang No. 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan :

Mengingat :

1. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No. 50, TLN RI No. 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 127, TLN RI No. 3985);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (LN RI Tahun 2000 No. 253, TLN RI No. 4055);
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK.04/2000 Tanggal 14 Desember 2000 tentang Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAN PERUSAHAAN.

Pasal 1

(1) Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK.04/2000 Lampiran I butir I huruf c sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No.138/KMK.03/2002.
(2) Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan Untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 2

(1) Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejensi yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK.04/2000 Lampiran II butir 1 huruf b

sebagaimana telah diubah teakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK.03/2002.

(2) Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin Kendaraan bus, minibus, atau sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 3

(1) Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebear 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK.03/2000 Lampiran II butir I huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK.03/2002.

(2) Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 4

Apabila atas penghasilan Wajib Pajak yang dapat dibebani biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus, maka pembebanan biaya-biaya tersebut telah termasuk dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus.

Pasal 5

Atas biaya-biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3, tidak merupakan penghasilan bagi para pegawai perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2002
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
HADI POERNOMO
NIP 060027375

Surat Edaran

17 Mei 2002

Nomor : SE-09/PJ.42/2002
Hal : Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan

Yth.
1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan dan pengamatan Potensi Perpajakan;

di seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak NO.KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan yang berlaku mulai tanggal ditetapkan, Untuk kelancaran pelaksanaannya dengan ini disaimpaikan penegasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas, diatur bahwa :

   Pasal 1 :

   Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I Lampiran I butir 1 huruf c), dan atas biaya berlaggganan atau pengisian ulang pulsa dan penerbitan telepon seluler tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50%, (lima puluh persen).

   Pasal 2 :

   Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, Miribus, atau yang sejenis yang dimilliki dan dipergunakan perusahaan, untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II (Lampiran II butir 1 huruf b), dan atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya rutin perusahaan.

   Pasal 3 :

   Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II (Lampiran II butir 1 huruf b), dan atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen).

2. Berdasarkan kentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa :
   a. Yang dimaksud dengan :
      1. Telepon seluler, termasuk juga alat komunikasi berupa pager.
      2. Kendaraan sedan atau yang sejenis, termasuk juga kendaraan jenis minibus sepanjang digunakan hanya untuk seorang pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dan penggunaannya full-time baik untuk. kepentingan perusahaan maupun keperluan pribadi dan keluarga pegawai yang bersangkutan;

3. Biaya pemeliharaan kendaraan,termasuk juga pengeluaran rutin untuk, pembelian/pemakaian bahan bakar.

b. Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.Kep-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002 berlaku untuk pengeluaran / biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan yang dilakukan pada dan setelah tanggal 18 April 2002. Adapun perlakuan palak terhadap pengeluaran/biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan yang dilakukan sebelum tanggal 18 April 2002 pada dasarnya adalah sama, kecuali Mengenai penetapan beban biaya agar sedapat mungkin didasarkan atas fakta yang sebenarnya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
HADI POERNOMO
NIP 060027375

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak; dan para Direktur d lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.